

Nomor : 074/PM.00.02/K.BB-07/01/2023

Pangkalpinang, 19 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU

Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

- a. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
- b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
- c. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
- d. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran pada pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya pada pemilu tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum, Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum
- g. Surat Keputusan KPU No. 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam dalam pemilihan umum;
- h. Surat Keputusan KPU No. 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2024.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehubungan dengan hal diatas maka kami Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau KPU Kota Pangkalpinang agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terpenuhiya surat suara bagi pemilih penyandang disabilitas
2. Memastikan sarana dan prasarana TPS ramah disabilitas

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip